

ABSTRAK

Araswandini, 105251102621. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah pada Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online secara di Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga.* Dibimbing oleh **Siti Walida Mustamin** dan **Jasri**.

Perkembangan teknologi yang pesat, mendorong lahirnya berbagai bisnis online salah satunya *dropshipping*. Sistem ini memungkinkan penjual memasarkan produk tanpa stok barang, sementara pengiriman dilakukan langsung oleh *supplier*. Meski praktis dan minim modal, *dropshipping* menimbulkan persoalan syari'ah, terutama terkait kejelasan akad, kepemilikan barang, dan tanggung jawab para pihak. Di Desa Jene'tallasa, praktik ini cukup marak, namun banyak masyarakat belum memahami hukum syariahnya. Kasus ketidaksesuaian barang dan ketidakjelasan tanggung jawab sering terjadi, sehingga perlu kajian mendalam agar sesuai prinsip ekonomi syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada tiga *dropshipper*, tiga konsumen dan satu tokoh agama di Desa Jene'tallasa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang mendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Syari'ah diterapkan oleh *dropshipper* maupun konsumen dalam praktik transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di Desa Jene'tallasa dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* di Desa Jene'tallasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik *dropshipping* di desa tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syari'ah. Terdapat pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejelasan akad (*gharar*), terutama dalam aspek transparansi barang dan tanggung jawab *dropshipper* terhadap barang yang diperjualbelikan. Namun, sebagian pelaku usaha mulai menerapkan prinsip kehalalan dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai berkelanjutan bagi para pelaku usaha *dropshipping* agar dapat menjalankan praktik jual beli *dropshipping* yang sesuai syariat Islam secara utuh. Adapun perspektif tokoh agama terkait praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat syariah, khususnya terkait kejelasan akad, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi, serta menghindari unsur *gharar*, *tadlis*, *riba*, dan ketidakadilan.

Kata Kunci: Prinsip Ekonomi Syari'ah, Jual Beli *Online*, *Dropshipping*.